**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (dalam Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dikutip oleh Zubairi Hasan).[[1]](#footnote-1) Bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, baik itu dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sistem operasional bank syariah dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau *Interes Free Banking*, yaitu bank yang tidak mengenal sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar menerima simpanan deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) memberikan keuntungan (*return)* dengan prinsip *profit and loss sharing* dalam menawarkan pendanaan maupun pembiayaan kepada investor dengan skema *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.[[2]](#footnote-2)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terhalang oleh landasan hukum yang masih lemah. Munculnya kebijakan pemerintah merevisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, menjadikan perbankan syariah memiliki kedudukan hukum yang mulai kuat. Perbankan syariah Indonesia diharapkan terus tumbuh untuk mendorong aktifitas perekonomian produktif masyarakat. Secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perbankan syariah. Kecenderungan penurunan inflasi mendorong peningkatan aset perbankan syariah begitu pula sebaliknya kenaikan inflasi dapat menurunkan aset perbankan syariah[[3]](#footnote-3).

Inflasi merupakan peredaran jumlah uang yang berlebihan di masyarakat dan dapat menimbulkan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara menyeluruh. Dalam teori kuantitas uang mengungkapkan adanya pertalian di antara perkembangan penawaran uang dengan tingkat inflasi yang berlaku. Inflasi yang tidak dapat dikendalikan dapat mengurangi minat masyarakat menabung, mengurangi gairah perusahaan melakukan investasi yang produktif, dan menimbulkan kemerosotan nilai uang dan defisit neraca pembayaran. Masalah ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.[[4]](#footnote-4)

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat serta menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan.[[5]](#footnote-5)

Deposito *mudharabah* adalah deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *„shohibul maal‟* (nasabah /pemilik dana) dengan bank sebagai pengelola dana atau "*mudhorib‟* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* dan bank bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib).*[[6]](#footnote-6) Pada saat ini banyak masyarakat yang memilih deposito *mudharabah* karena sistem bagi hasil yang memberikan peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito pada bank konvensional.

Bayu Ayom Gumelar menyatakan bahwa perkembangan jumlah deposito *mudharabah* selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari perbandingan saldo deposito *mudharabah* berdasarkan laporan keuangan publikasi pada perbankan.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan simpanan deposito *mudharabah* adalah besar kecilnya tingkat suku bunga yang berlaku. Pergerakan tingkat suku bunga berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dimana kenaikan tingkat suku bunga dapat menurunkan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dan sebaliknya.[[7]](#footnote-7)

Bank Mega Syariah adalah bank swasta yang merupakan anak perusahaan dari CT Corpora, untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industry perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank.[[8]](#footnote-8) Dengan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun, Bank Syariah Mega Indonesia mampu menghimpun dana deposito dengan mempertahankannya diangka yang relatif stabil pada kurun waktu 2015-2017. Peneliti mengkaji mengenai pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah*

1. **Identifikasi masalah**
2. Perkembangan jumlah deposito *mudharabah* selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari perbandingan saldo deposito *mudharabah* berdasarkan laporan keuangan publikasi pada perbankan. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan simpanan deposito *mudharabah* adalah besar kecilnya tingkat suku bunga yang berlaku.
3. inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat serta menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan).
4. **Perumusan Masalah**
5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2015-2017?
6. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2015-2017?
7. **Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dan kemampuan penulis dalam hal meneliti, pembatasan ini dilakukan supaya penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta bisa diketahui sejauh mana hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan. Maka penulis membataskan penulisannya hanya pada Deposito Mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah yang dipengaruhi oleh Inflasi dari tahun 2015-2017.

1. **Tujuan Penelitian**
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Tahun 2015-2017.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang cukup berharga bagi peneliti untuk mengimplementasikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

1. Bagi pihak Perbankan

Pihak perbankan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.

1. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai dampak Inflasi terhadap perbankan Syariah.

1. **Kerangka Pemikiran**

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Artinya, kenaikan harga satu jenis barang tidak termasuk dalam kategori inflasi.[[9]](#footnote-9)

Inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak. Naiknya inflasi akan mengakibatkan barang-barang menjadi mahal dan tingkat suku bunga juga akan naik. Jika terjadi kenaikan pada barang-barang dan kemudian suku bunga naik, maka masyarakat tidak akan membelanjakan uangnya dan akan cenderung menggunakan uangnya dalam bentuk tabungan.

Apabila terjadi inflasi maka jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah akan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penarikan dana nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam kondisi ini memungkinkan yang akan terjadi untuk dapat memenuhi konsumsi, masyarakat akan melakukan penarikan dana simpanannya.

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Inflasi

(X)

Deposito Mudharabah (Y)

**Gambar 1.1**

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

**BAB ke-Satu : Pendahuluan**: Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

**BAB ke-dua : Landasan Teori**: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

**BAB ke-tiga : Metodologi Penelitian**: Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana terdiri dari beberapa sub bab yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, uji hipotesis dan alur penelitian.

**BAB ke-empat : Deskripsi Hasil Penelitian**: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, adanya analisis data dengan uji statistik, serta membahas hasil penelitian.

**BAB ke-lima : Penutup**: Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu dan saran-saran yang bersifat membangun.

1. 1Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 1-2 [↑](#footnote-ref-2)
3. www.bi.go.id, (diakses pada tanggal 3 Desember 2017). [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis,* (Jakarta: Kencana, 2008), 176. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. ed. 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 139. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. [↑](#footnote-ref-6)
7. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), (diakses pada tanggal 3 Januari 2017). [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.megasyariah.co.id/about-us/about-mega-syariah. (diakses pada tanggal 23 Juli 2018). [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2013), 89 [↑](#footnote-ref-9)